

BAB VI

PENUTUP

Setelah dilakukan penjabaran mengenai implementasi restorasi lahan gambut di Kabupaten Pulang Pisau. Pada bab terakhir ini akan dilakukan penarikan kesimpulan yang dimasukkan dalam sub bab dan beberapa uraian di dalamnya. Akan dilakukan pembagian sub bab yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Bab penutup ini merupakan bagian akhir dari pemaparan penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dari hasil analisa sepanjang proses penelitian ini serta mengacu pada tujuan penelitian dan teori implementasi dari Merilee S. Grindle, maka dapat diambil Kesimpulan sebagaimana terdapat pada berikut ini :

Pertama, Proses pelaksanaan implementasi restorasi lahan gambut di Kabupaten Pulang Pisau berada di Daerah yang memiliki lahan gambut yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten pulang pisau dapat di jelaskan sebagai berikut berdasarkan pada isi kebijakan:

1. Kepentingan yang memengaruhi menyebabkan Masyarakat yang menjadi korban dari aturan yang dibuat oleh pemerintah seperti yang terjadi di Desa Garong, tentu masyarakat ingin memperjuangkan kepentingan yang di wakili oleh Kepala desa menyampaikannya pada forum-forum yang diadakan oleh Pemerintah baik dari daerah maupun dari Pusat yaitu Badan Restorasi Gambut terkait alternatif mata pencaharian masyarakat.

2. Pelaksanaan restorasi gambut memberikan manfaat secara ekonomi, sosial, dan secara ekologi. Manfaat pembasahan gambut untuk mencegah terjadinya kebakaran, penanaman ulang untuk mengembalikan fungsi hidrologi gambut. Namun saat ini yang fokus dilaksanakan hanya restorasi secara fisik masih sedikit restorasi secara sosial yaitu pemberdayaan masyarakat.
3. Perubahan yang ingin dicapai dalam restorasi gambut ini tidak terjadinya kembali kebakaran hutan kembali, masyarakat mendapatkan alternatif mata pencaharian baru selain membakar lahan, dan berfungsinya kembali hidrologi lahan gambut seperti semula. Perubahan yang ingin dicapai tersebut tidak dapat dicapai secara instan tentu membutuhkan waktu tidak cukup lima seperti masa berlakunya Badan Restorasi Gambut yang hanya sampai 2020.
4. Pengambilan Keputusan dalam restorasi gambut ini pada pihak pusat berada ditangan BRG sebagai pemerintahan pusat kemudian melakukan koordinasi dengan TRGD Provinsi Kalimantan Tengah sampai Ke Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan tanggung jawab setiap pimpinan daerah baik dari Gubernur dan Bupati. Akan tetapi setiap pimpinan baik BRG maupun dari TRGD memiliki keputusan tersendiri karena TRGD dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur tentunya mereka bertanggung jawab kepada gubernur bukan BRG.
5. Pelaksanaan restorasi gambut di Kabupaten Pulang Pisau ini berasal dari BRG, TRGD Provinsi Kalimantan Tengah, TRGD Kabupaten Pulang Pisau, serta LSM yaitu USAID Lestari, Save our Borneo, Walhi Kalteng, serta Perguruan Tinggi Di Provinsi Kalimantan Tengah. Pelaksanaan ini terlalu

melibatkan banyak aktor yang terlibat sehingga menjadi kurang efisien dalam pelaksanaannya.

6. Sumber daya yang digunakan terkait dana BRG berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang berasal dari BRG, serta APBD (anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Pulang Pisau, dan Hibah atau bantuan sukarela dari luar negeri. Namun masih kurang transparannya penggunaan anggaran yang dikeluarkan sehingga masyarakat ataupun peneliti tidak mengetahui secara rinci dana yang digunakan dalam restorasi gambut ini.

Kedua, Berdasarkan dari lingkungan kebijakan sebagai berikut

1. Pengaruh dari kuasa presiden belum tentu dapat sepenuhnya terlaksana dalam pelaksanaan restorasi gambut di Kabupaten Pulang Pisau ini seperti yang dijelaskan dari diatas pihak swasta dari perusahaan besar belum terlibat dalam pelaksanaan restorasi gambut daerah ini. Sehingga dengan ini perlu koordinasi yang lebih dari berbagai pihak seperti BRG dengan Pemerintah Provinsi agar dapat mengajak dari pihak swasta untuk ikut serta melakukan restorasi gambut di Kabupaten Pulang Pisau.
2. Karakteristik kelembagaan restorasi gambut ini berdasarkan pada lembaga non-struktural yang bersifat ad-hock yang mempunyai batas pelaksanaan hingga sampai tahun 2020 sesuai dengan Perpres yang ada. Selain itu lembaga ini bergerak dalam bidang penyelamatan lingkungan khususnya pada ekosistem gambut untuk mencegah kebakaran hutan. Waktu yang terbatas cukup sulit untuk melaksanakan restorasi gambut.

3. Tingkat kepatuhan dan respon pelaksana dari upaya restorasi ini ditunjukkan oleh Badan Restorasi gambut dengan membentuk TRGD di Provinsi Kalimantan Tengah, dan pelaksanaan patroli terpadu dari para pihak kepolisian bersama dengan TNI dan Dinas Kehutanan melakukan pemantauan titik api untuk mencegah terjadinya kebakaran. Edukasi kepada masyarakat perlu ditingkat untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya kebakaran hutan.

Ketiga terkait dengan faktor penghambat dan pendukung dalam restorasi gambut sebagai berikut:

Faktor Penghambat

1. Permasalahan dalam pelaksanaan restorasi gambut di Kabupaten Pulang Pisau ini terjadi pada pelaksanaannya di lapangan, dikarenakan akses menuju lokasi pelaksanaan restorasi gambut sulit untuk dijangkau, lahan gambut yang rusak akibat kebakaran yang terjadi pada 2015 lalu.
2. Akses yang sulit untuk menjangkau tempat lokasi pelaksanaan restorasi yang menjadi permasalahan berikutnya adalah pembangunan dan penempatan alat untuk mendukung restorasi gambut ini, yaitu pengangkutan bahan-bahan untuk membuat kanal tentunya membutuhkan waktu yang lama.
3. Faktor berikutnya tentu kondisi alam dan musim kemarau yang panjang. Dengan kondisi lahan gambut di Kabupaten Pulang Pisau khususnya daerah eks PLG (proyek gambut sejuta hektar) telah mengalami kerusakan yang cukup parah tentu membutuhkan waktu yang lama serta harus dilakukan secara hati-hati dalam melaksanakan restorasi.

4. Permasalahan berikutnya terkait dengan koordinasi dalam pelaksanaan restorasi gambut terjadi pada Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) mengingat anggota dari TRGD ini berasal dari berbagai dinas yang terkait dalam restorasi lahan gambut.

Faktor Pendukung

1. BRG sebagai badan yang memiliki wewenang yang khusus dalam melakukan restorasi gambut mempunyai keluasaan dalam implementasi mulai dari melakukan koordinasi maupun strategi dalam mengimplementasikannya.
2. Pelaksanaan implementasi tentunya adanya koordinasi yang sinergis antara pemerintah pusat hingga sampai ke daerah. Kemudahan ini jelas dengan telah terbentuk Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) provinsi Kalimantan Tengah.
3. Kerjasama antar pemerintah dalam pelaksanaan restorasi gambut ini. Badan Restorasi Gambut bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pelaksanaan restorasi gambut karena dalam pelaksanaannya BRG juga melakukan restorasi pada hutan dan perbaikan lingkungan yang tentu searah dengan kebijakan dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
4. Selain kerjasama dengan pihak pemerintah BRG juga melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi di daerah yang melakukan restorasi gambut khusus daerah di Kabupaten Pulang Pisau ini BRG bekerjasama dengan Universitas Palangka Raya

6.2 Rekomendasi

Pertama, rekomendasi ditujukan untuk memberikan solusi atau saran terkait implementasi Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Badan Restorasi Gambut di Kabupaten Pulang Pisau. Rekomendasi ini juga sebagai solusi dalam menjawab pertanyaan rumusan masalah. Di mulai dari dari implementasi dari isi kebijakan sebagai berikut :

1. Aspirasi atau keinginan dari masyarakat harus diperhatikan secara sungguh-sungguh dengan berbagai pendekatan secara sosial dengan berbagai sosialisasi atau edukasi bagi masyarakat agar mereka yang terdampak dari kebakaran hutan mendapat mata pencaharian baru akibat dari larangan membuka lahan dengan cara membakar.
2. Manfaat dari restorasi gambut yang dilakukan harus bersifat menyeluruh, baik secara ekonomi dengan memberikan alternatif mata pencaharian baru bagi masyarakat di Kabupaten Pulang Pisau, serta pencegahan kebakaran yang dilakukan secara terpadu dari pemerintah daerah hingga sampai ke masyarakat. Dan melakukan pemantauan secara berkala terkait kondisi lahan gambut yang direstorasi di Kabupaten Pulang Pisau untuk mengetahui perkembangannya.
3. Semua pihak yang ikut serta dalam pelaksanaan restorasi gambut di Kabupaten Pulang Pisau harus melakukan pemetaan, dan perencanaan yang strategis dan solusi yang tepat dalam merestorasi lahan gambut ini. Agar waktu yang tersedia dalam pelaksanaan restorasi ini dapat digunakan dengan maksimal sesuai dengan keinginan yang akan dicapai. Serta memberikan

kontribusi yang maksimal dalam mewujudkan lahan gambut sesuai dengan kondisi yang semula.

4. Pengambilan keputusan yang dilakukan harusnya bersifat sinergis dari pemerintah pusat melalui Badan Restorasi Gambut hingga ke pemerintah daerah mulai dari provinsi hingga ke kabupaten melalui Tim Restorasi Gambut Daerah. BRG dan TRGD harus memiliki kesamaan tugas dan fungsi dan wilayah yang sama dalam restorasi.
5. Pelaksanaan restorasi lahan gambut dengan melibatkan banyak pihak ini harus dilakukan koordinasi yang tepat sehingga para aktor tidak seenaknya melakukan restorasi. Setiap aktor dalam pelaksana ditetapkan tempat dan area dalam pelaksanaan restorasi sesuai dengan fungsi dan tugas mereka masing-masing. Ini dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam implementasinya.
6. Pemanfaatan sumber daya harus dilakukan secara maksimal dan bersifat terbuka atau transparansi masalah dana yang digunakan untuk restorasi lahan gambut karena banyaknya dana hibah dari berbagai pihak dari lembaga internasional. Pengelolaan yang harus dijelaskan diperuntukan apa saja dana yang diperoleh.

Kedua, terkait lingkungan kebijakan (*context of policy*)

1. Pemerintah Pusat yang mempunyai kekuasaan tertinggi melalui Presiden harus melakukan perpanjangan moratorium terkait perizinan pembukaan lahan baru untuk perkebunan sawit yang dapat menimbulkan bencana kebakaran

mengingat kondisi lahan gambut di Kabupaten Pulang Pisau rawan akan terjadinya Kebakaran lahan.

2. Kelembagaan dalam Badan Restorasi Gambut ini tentunya harus mendapatkan waktu cukup dalam melaksanakan restorasi gambut mengingat kondisi kerusakan lahan gambut yang cukup parah. Sehingga apabila masa tugas badan ini selesai perlu adanya badan yang mengelola gambut ini secara terpadu. Bukan hanya sebagai pencegahan kebakaran sementara seperti yang dilakukan sekarang ini.
3. Respon dari masyarakat lebih ditingkatkan lagi dengan memberikan sosialisasi dan edukasi tentang bahaya kebakaran hutan dan lahan, karena masyarakat sendiri yang merasakan langsung dari akibat kebakaran itu. Penyesalan kepada masyarakat lebih penting daripada harus melakukan tindakan penanggulangan kebakaran yang menelan biaya yang cukup mahal untuk memadamkan api akibat lahan gambut yang rusak.

Ketiga, terkait Faktor Penghambat dan pendukung dimulai dari rekomendasi untuk faktor penghambat terlebih dahulu sebagai berikut:

1. Melakukan pembangunan akses ke daerah lokasi restorasi lahan gambut yang bersifat sementara agar mempermudah masyarakat atau para implementor restorasi gambut menuju lokasi pemulihan lahan gambut.
2. Melibatkan para pegawai yang profesional untuk mempermudah pembangunan alat-alat untuk mendeteksi kebakaran hutan yang terjadi di Kabupaten Pulang Pisau. Dan menyediakan alat transportasi khusus untuk mempermudah menuju lokasi tempat restorasi gambut.

3. Melakukan pemantauan yang intensif dari berbagai pihak apabila memasuki musim kemarau di khususkan pada areal eks PLG yang rawan akan terjadinya kebakaran dikarenakan kerusakan yang sudah parah yang menimbulkan kebakaran hutan setiap tahunnya.
4. Koordinasi harus lebih intensif lagi oleh Badan Restorasi Gambut dengan membaentuk perwakilannya di daerah prioritas restorasi agar pemantauan pelaksanaan restorasi sudah berjalan secara tepat atau tidak. Serta meningkatkan komitmen dari berbagai dinas yang terkait dalam pelaksanaan restorasi gambut.

Kemudian terkait dengan faktor pendukungnya:

1. Badan Restorasi Gambut maupun Tim Restorasi Gambut Daerah Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat melalui pengendalian kebakaran berbasis hutan dan lahan sebagai alternatif pengelolaan kebakaran yang menjanjikan karena kejadian kebakaran selama ini dipicu oleh kebiasaan pembakaran lahan masyarakat berskala kecil. Dengan memberikan alternatif mata pencaharian lain dari pengelolaan lahan gambut tanpa membakar.
2. Koordinasi yang dilakukan Badan Restorasi Gambut harus di sesuaikan dengan kondisi yang ada dilapangan. Menjalin komunikasi yang intensif dengan Tim Restorasi Gambut daerah terkait kondisi lahan gambut di Kabupaten Pulang Pisau dengan masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan.
3. Upaya pemanfaatan lahan gambut di Kabupaten Pulang Pisau seharusnya melibatkan masyarakat agar lebih aktif dalam melaksanakan restorasi gambut dalam hal merevitalisasi kondisi masyarakat akibat kebakaran hutan dan lahan

pada tahun 2015 lalu. Serta koordinasi dengan pihak lain seperti swasta dan lembaga swadaya yang ada di Kalimantan Tengah dan sekitar Kabupaten Pulang Pisau.

4. Kerjasama yang utama dalam melakukan implementasi kebijakan restorasi gambut yaitu dengan masyarakat, agar masyarakat paham dan mengerti mengenai manfaat yang di dapat dengan adanya restorasi lahan gambut ini. Harapannya dengan kerjasama kepada masyarakat maupun pembuat kebijakan akan lebih memperhatikan keadaan daerah yang rawan akan kebakaran hutan dan lahan.